

**KERJASAMA INDONESIA AUSTRALIA DALAM
MENANGANI KASUS PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA
PADA TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

**Proposal disusun Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1) dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

Wenny Anggeta Putri

NIM : 07041181823017

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Kerjasama Indonesia Australia Dalam Menangani Kasus Perkawinan
Anak di Indonesia Pada Tahun 2018-2020”**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1

Oleh :

Wenny Anggeta Putri

07041181823017

Pembimbing I

I. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA


NIP. 198904112019031013

Tanda Tangan


Tanggal

22 - November - 2023

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**


Sofyan Effendi, S.IP., MA
NIP.1998705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Kerjasama Indonesia Australia Dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak
di Indonesia Pada Tahun 2018-2020”**

**Skripsi
Oleh :**

**Wenny Anggeta Putri
07041181823017**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 26 Juli 2023**

Pembimbing :

**1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013**

Tanda Tangan




.....

Penguji:


**1. Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020**

Tanda Tangan



.....

**2. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010**




.....

Mengetahui,



Ketua Jurusan



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 1997705122003121003**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wenny Anggeta Putri
NIM : 07041181823017
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 20 Juni 2000
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kerjasama Indonesia Australia dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak di Indonesia Pada Tahun 2018-2020” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi saya ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 12 Juli 2023



Wenny Anggeta Putri

NIM. 07041181823017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, tuhan seluruh alam. Atas rahmat, karunia, pertolongan, petunjuk dan kasih sayangnya serta selalu berada pada sisi kehidupan saya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun hingga saya dapat berada dititik kehidupan saya saat ini dan menuliskan lembar persembahan yang akan saya persembahkan kepada orang-orang terkasih.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak dan ibu saya atas segala cinta, kasih sayang, perjuangan dan bimbingan yang telah diajarkan pada saya. Perjuangan saya tentu belum berhenti disini, banyak harapan dan mimpi yang masih saya perjuangkan yang masih ingin saya bagi kepada kalian berdua. Saya berharap agar Bapak dan Ibu selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Semoga dengan gelar yang saya capai ini menjadi kebahagiaan bagi kalian sebagai salah satu bentuk bukti perjuangan yang telah kalian berikan kepada saya.
2. Setiap orang yang telah berjuang bersama, menemani dan berbagi suka duka serta meletakkan harapan dan doa-doa baik kepada saya sehingga menjadi kekuatan bagi saya dalam menjalani setiap fase kehidupan.
3. Almamater yang saya banggakan.

ABSTRAK


Perkawinan anak merupakan masalah yang terjadi hampir di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, Indonesia tergolong masih tinggi dalam kasus perkawinan anak. Indonesia dan Australia melakukan kerjasama yang dinamakan Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) yang mana tujuannya ialah mengurangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkawinan anak. Menggunakan teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Kj Holsti yang mana menjelaskan kerjasama internasional dalam tiga indikator yaitu, Kepentingan, Kesepakatan dan Harapan. Penggunaan metode ialah dengan metode kualitatif deskriptif dan sumber datanya sekunder melalui, jurnal artikel, berita dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian program MAMPU telah berhasil mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia dengan bekerjasama dengan mitra-mitra yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : Kerjasama, Perkawinan Anak, MAMPU

Palembang , 12 Juli 2023


Mengetahui

Pembimbing I :


Ferdiansyah R, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Disetujui Oleh,

Ketua Program Studi,


Sofyan Effendi, S.IP. M.Si
NIP. 1977055123003121003

ABSTRACT


Child marriage is a problem that occurs almost all over the world, including Indonesia, Indonesia is still relatively high in cases of child marriage. Indonesia and Australia are doing a collaboration called the Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) whose goal is to reduce violence against women, including child marriage. Using the theory of international cooperation put forward by Kj Holsti which explains international cooperation in three indicators namely, Interests, Agreements and Expectations. The method used is descriptive qualitative method and secondary data sources are journal articles, news and so on. Based on research results, the MAMPU program has succeeded in reducing the number of child marriages in Indonesia by working with partners in Indonesia.

Keywords: Cooperation, Child Marriage, MAMPU

Palembang, 12 Juli 2023

Mengetahui

Pembimbing I :


Ferdiansyah R, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Disetujui Oleh,

Ketua Program Studi,


Sofyan Effendi, S.IP. M.Si
NIP. 1977055122003121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji saya haturkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama Indonesia Australia dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak di Indonesia Pada Tahun 2018-2020” untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana pada bidang Ilmu Hubungan Internasional.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tak luput dari berbagai hambatan dan juga rintangan yang harus dilalui. Namun, berkat doa, usaha, dukungan serta bimbingan dari orang-orang terkasih akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga menyadari keberhasilan serta kelancaran proses untuk menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu berada di sisi penulis dimanapun dan dalam kondisi apapun sehingga menjadi kekuatan dan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwan, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisip, Univeristas Sriwijaya.

5. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak kritik dan saran serta dukungan selama bimbingan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Halim S,IP., MA dan Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi penulis.
7. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
9. Mbak Siska Ari Budi dan Kak Dimas Robi, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi dan birokrasi kampus.
10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak dan Ibu, Darwin dan Leni Marlina yang tak henti-hentinya mendoakan, mendukung dan berjuang disetiap langkah penulis, baik yang langkah diwaktu sebelum ini dan yang akan datang serta selalu meyakinkan dan mempercayakan penulis dalam setiap keputusan yang diambil. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga sehat dan bahagia selalu.
11. Makyan/Nenek saya yang merawat saya penuh kasih sayang dan perhatian sedari saya kecil, dan menjadi pendengar yang baik, mensupport apapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis terimakasih banyakk semoga sehat terus Aamiin.
12. Kedua adik saya yaitu Raja Akbar Saputra dan si bungsu Xavier Faeyza Adress yang menjadi musuh saya setiap waktu tetapi mereka lah yang menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Anggota CEO MNC GROUP, yaitu Ira Rahmafira, Theodora Crista Mulia Sinaga, Widelia Febrina, Kania Henjaningtyas, Tentyarsih Rafaela, Gaby Shafira Yusuf, dan Resta Anbella yang selalu menemani sejak awal perkuliahan hingga saat ini, bersedia berbagi suka duka kehidupan selama menjalani kehidupan perkuliahan juga bersedia menjadi google bagi penulis serta menjadi tempat segala keluh kesah dan harapan yang penulis utarakan.
14. Teman seperjuangan skripsi saya yaitu, Rachela Audrey Monica yang senantiasa menjadi teman penulis kesana kemari untuk menyelesaikan skripsi ini, semangat terus chell semoga semuanya dipermudah oleh Allah SWT, Aamiin.
15. Kepada teman-teman Kelas HI C 2018 atas perjuangannya selama ini yang sudah mau berjuang untuk menyelesaikan kuliah S1 kita bersama-sama. Semangat teman-teman, semoga kita sukses kedepannya!
16. Kepada Caffe-caffe yang ada di Palembang yang pernah penulis singgahi untuk menyelesaikan skripsi hingga lulus.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga seluruh doa, kebaikan, dukungan dan harapan baik mendapatkan balasan yang lebih baik dan lebih besar lagi dari Allah SWT. Penulis pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima semua kritik dan saran yang bersifat membangun. Dengan demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan penelitian selanjutnya.

Palembang, 21, November
2023
Penulis,

Wenny Anggeta Putri
NIM. 07041181823017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKIRPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kerangka Konseptual.....	16
2.2.1 Teori Kerjasama Internasional.....	16
2.3 Argumentasi Utama.....	19
2.4 Alur Pemikiran.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Desain Penelitian.....	21
3.2 Definisi Konsep.....	21
3.2.1 Perkawinan Anak di Indonesia.....	21
3.2.2 <i>Australia- Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU)</i>	22

3.3	Fokus Penelitian.....	23
3.4	Unit Analisis	23
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	24
3.6	Teknik Pengumpulan Data	24
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	25
3.8	Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN		27
4.1	Sejarah Hubungan Indonesia-Australia	27
4.2	Kepentingan Indonesia Australia.....	29
4.3	Sejarah MAMPU (<i>Australia- Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment</i>).....	30
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		33
5.1	Pandangan Terhadap Kepentingan	33
5.1.1	Perkawinan Anak di Indonesia	33
5.1.2	Perkawinan Anak di Australia	39
5.1.3	Pengaruh Perkawinan Anak Bagi Indonesia dan Australia	40
5.2	Kesepakatan atau Persetujuan Terhadap Masalah Tertentu	41
5.2.1	<i>Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU)</i>	41
BAB VI PENUTUP.....		55
6.1	Kesimpulan	55
6.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.3 Fokus Penelitian	23

DAFTAR SINGKATAN

KHA	: Konvensi Hak Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
BBLR	: Bayi Berat Lahirnya Rendah
BPS	: Badan Pusat Statistik
MAMPU	: Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan
DFAT	: Departement Foreign Affairs and Trade
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PPA	: Perlindungan Perempuan Anak
SDGS	: Sustainable Development Goals
AAPCTIP	: Australia-Asia Program to Combat Trafficking in persons
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
AIDAB	: Australian International Development Assistance Bureau
UUD	: Undang-undang Dasar
GADC	: Genereal Agreement on Development Cooperation
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
KTD	: Kehamilan Tidak diinginkan

HUS	: Hubungan Seksual
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
BBR	: Berat Badan Rendah
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKB	: Angka Kematian Bayi
AFP	: Australia Federal Police
BSA	: Balai Sakinah Aisyiyah
BIMWIN	: Bimbingan Perkawinan
HAKTP	: Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masih tergolong kasus perkawinan anak tertinggi di dunia menurut data dari UNICEF. Masalah pernikahan anak di bawah umur masih marak terjadi hingga saat ini di Indonesia. Pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia bahwasannya anak yang berusia dibawah 18 tahun belum boleh di nikahkan karena belum siap secara fisik, psikologis dan fisiologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahannya tersebut baik perempuan ataupun laki-laki. Pernikahan anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak dan melanggar *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak/KHA) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Konvensi Hak Anak atau KHA menyebutkan bahwa setiap manusia yang berada di bawah umur 18 tahun sebagai anak dan berhak atas semua perlindungan anak. Pernikahan anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang telah dijamin oleh KHA yang berisi (UNICEF, 2016) hak atas pendidikan, hak hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termasuk kekerasan seksual), hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, serta hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka.

Pada Oktober 2019, Pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang mana pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan anak yang mana pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ini perkawinan anak diperbolehkan pada usia 16 tahun tetapi pada 2019 DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Perkawinan pasal 7a, yang mana usia minimal perkawinan bagi perempuan dan juga laki-laki harus berusia 19 tahun. Tetapi banyak juga anak yang

melakukan dispensasi kawin yang mana dispensasi ini memberikan keringanan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun. Dispensasi ini telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.(Statistik, 2020)

Di dalam hubungan Internasional, Hak Asasi Manusia telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan pada 10 Desember 1948 oleh *United Nations General Assembly* bertempat di Paris. Majelis Umum mengumumkan bahwa deklarasi HAM ini ialah standar dari pencapaian umum untuk semua bangsa maka dari itu semua bangsa dan setiap individu di dalam masyarakat dapat selalu mematuhi deklarasi ini. Di dalam pasal 16 Deklarasi HAM, telah dijelaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh siapapun tanpa membatasi kebangsaan, agama serta kewarganegaraan tetapi dalam usia yang telah dewasa yang dimaksud dewasa disini telah mencukupi umur yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan pilihan bebas dan mendapat persetujuan dari kedua mempelai.(Kristarina, 2019)

Menurut data dari UNICEF pada tahun 2018 terdapat sekitar 650 juta anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan data dari laporan BPS dan UNICEF tahun 2020, di Indonesia pada tahun 2018 terdapat 1.220.900 perempuan menikah pada usia sebelum 18 tahun, angka ini membuat Indonesia menduduki peringkat 10 dengan angka mutlak perkawinan anak tertinggi di dunia.(Hakiki, 2020) banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Indonesia yaitu, pengetahuan, pendidikan, sikap orang tua, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, pola asuh orang tua, kepercayaan/budaya dan peran teman sepermainan. Faktor lain yaitu faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapat pekerjaan, media massa, agama serta pandangan dan kepercayaan

(Ardayani, 2020) di berbagai wilayah pelosok perkawinan anak sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini disebabkan karena budaya masyarakatnya yang mempercayai bahwa perempuan adalah manusia yang lemah ia hanya akan menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak perlu sekolah lebih tinggi dan lebih baik menikah untuk menghasilkan pernikahan. Faktor yang paling banyak ialah faktor ekonomi, keluarga yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi akan rentan untuk menikahkan anaknya yang harapannya jika sudah menikah akan mengurangi tanggungan ekonomi keluarga. Masalah ekonomi yang dihadapi orang tua berimbas pula kepada anak karenanya orang tua tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan anak putus sekolah, jalan satu-satunya ialah menikahkan anaknya untuk mengalihkan beban tanggung jawab kepada pasangannya tersebut. (UNICEF, 2016) dan juga faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi pola pikir individu di dalam memahami arti dari perkawinan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka informasi yang dimiliki lebih luas dan juga lebih mudah untuk diterima termasuk informasi mengenai kesehatan reproduksi, dengan pendidikan yang lebih tinggi bisa mengurangi permasalahan menikah di usia muda (Febriawati, 2020)

Adapun dampak yang terjadi jika anak yang masih di bawah umur melakukan pernikahan dini, yaitu dampak pada kesehatan, dampak psikologis, dan juga dampak ekonomi, dampak kesehatan dapat terjadi pada ibu dan bayi, terjadinya anemia dan BBLR. Secara biologis alat reproduksi perempuan masih dalam proses kepada kematangan sehingga belum mampu untuk menghadapi proses menuju kematangan dan belum siap secara fisik dalam keadaan sehat, hal inilah yang dapat membahayakan bagi ibu dan bayi tersebut, risikonya hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko kematian, terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan juga hamil premature, selanjutnya pada kondisi anak yang dilahirkannya,

bayi berat lahirnya rendah (BBLR) sangat tinggi, resiko melahirkan anak cacat, dan memungkinkan 5-30 kali besar resiko bayi meninggal.(Sari, 2020)

Angka Pernikahan usia dini di Indonesia kini terus menurun dalam satu dekade terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pemuda pada rentang umur 16-30 tahun yang sudah menikah di tahun 2021 sebesar 37,69 persen, turun 8,8 dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Perubahan yang paling terlihat pada remaja usia 18 tahun ke bawah, dalam enam tahun terakhir proporsi anak muda yang menikah pada usia tersebut menurun dari 24,3 persen pada tahun 2015 menjadi 21,59 persen pada 2021, itu di karenakan Undang-Undang baru yang mengatur tentang perkawinan anak bahwasannya remaja diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun. Dewasa ini perempuan berperan penting dalam program ini, jika pada tahun 2011 jumlah perempuan yang menikah di usia dini lebih banyak daripada yang belum, sekarang malah terbalik. Jumlah perempuan yang menunda perkawinan hingga di atas usia 30 tahun meningkat rata-rata 1,03 persen setiap tahun. Sekarang lebih dari setengah perempuan usia 30 tahun ke bawah belum menikah.(Statistik, 2020)Tren ini menurun karena adanya kerjasama antar Indonesia dan Australia dalam menangani kasus perkawinan anak di Indonesia tersebut.

Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa tren tersebut sejalan dengan perbaikan kualitas hidup yang merupakan hasil dari pembangunan dari berbagai aspek, seperti aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan juga dari aspek budaya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anak muda yang berpendidikan tinggi dan tentu memiliki karir yang bagus. Sementara itu pada saat yang bersamaan gerakan kesetaraan gender harus terus menguat dan berjalan baik.(Statistik, 2020)

Indonesia dan Australia menjalin kerjasama yang dinamakan *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment* yang biasa disebut MAMPU, MAMPU ialah singkatan dari (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan) MAMPU ialah program kerjasama antar Pemerintah Australia yaitu Department Foreign Affairs and Trade (DFAT) sedangkan Indonesia sendiri yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (Resmisari, 2022) Program ini sendiri telah dimulai pada tahun 2012 kemudian diresmikan oleh perwakilan pemerintah masing-masing, BAPPENAS untuk Indonesia dan juga DFAT oleh Australia sendiri. Program ini tentunya memiliki tujuan yang jelas yaitu, mengupayakan peningkatan akses perempuan-perempuan yang tidak memiliki ruang untuk akses pelayanan penting dan program-program yang disediakan oleh pemerintah di Indonesia dan juga mendukung pencapaian pada pembangunan yang berkepanjangan. Kementerian PPN/Bappenas membuat strategi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak atau Stranas PPA dan memiliki kerjasama dengan Pemerintah Australia melalui program MAMPU, Program MAMPU ini dilaksanakan untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.(Resmisari, 2022)

MAMPU memiliki 2 fase di dalam pelaksanaannya, pada fase yang pertama yaitu tujuan yang jelas untuk menangani penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia, program ini telah ada khususnya pada 2012 sampai dengan 2016, pada tahun itu MAMPU fokusnya kepada kasus penanganan kemiskinan. Pada fase yang kedua yaitu fokusnya kepada kesetaraan gender yang ada di Indonesia, pada tahun 2017-2020 program MAMPU memiliki fokus kepada meningkatkan akses perempuan miskin untuk layanan penting dan juga program-program pemerintah lainnya agar terciptanya kesetaraan gender serta pemberdayaan

perempuan dan mendukung pemerintah Indonesia agar tercapainya tujuan-tujuan SDGS yang relevan (Resmisari, 2022)

MAMPU sendiri memiliki dua jenis di dalam pelaksanaannya, yang pertama yaitu, penanggulangan kemiskinan dan yang kedua ialah kesetaraan gender. Peneliti menggunakan MAMPU yang berfokus kepada kesetaraan gender yang fokusnya disini ialah kepada perkawinan anak. Pada penelitian terdahulu yang peneliti ambil terdapat kesamaan pada kerjasama Indonesia-Australia melalui program MAMPU tetapi pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa penelitian sebelumnya menggunakan fase yang pertama yaitu fokus kepada penanggulangan kemiskinan sedangkan penelitian ini menggunakan fase yang kedua yaitu tentang kesetaraan gender dan lebih spesifik kepada kasus perkawinan anak yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang peneliti, peneliti beramsumsi bahwasannya tren perkawinan anak dari tahun ke tahun menurun melalui kerjasama yang menggabungkan dua negara yaitu Australia dan Indonesia bersama program MAMPU yang mana program ini program 5 tahun dari 2012-2016 berlanjut hingga tahun 2020, program antara Australia dan Indonesia ini melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah berhasil dalam menjalankan programnya yaitu menurunnya angka perkawinan anak yang disebabkan karena adanya kerjasama antar pemerintah Indonesia dan Australia pada tahun 2012 sampai dengan 2020.

Program MAMPU telah memberikan hasil positif untuk pengurangan angka perkawinan anak di Indonesia, program MAMPU juga di perkuat dengan dasar hukum yaitu

Subsidiary Arrangement Between The Government of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia-Indonesia Partnership for Empowering Indonesian Women For Poverty Reduction Program. Register Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 74858801 tanggal 18 November 2013 (Mariah, 2022) Adapun poin-poin penting dari kerjasama kedua negara seperti yang tertuang di bawah ini :

1. Membentuk tim koordinasi Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).
2. Tim Pelaksana bertanggungjawab pada setara yang lebih teknis dan berkerja secara bersama dengan forum mitra MAMPU untuk membentuk kelompok kerja MAMPU yaitu :
 - a. Kelompok kerja pertama : Meningkatkan akses terhadap perempuan untuk program perlindungan sosial pemerintah.
 - b. Kelompok kerja kedua : Meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan, dan juga penghapusan diskriminasi di tempat kerja kemudian juga meningkatkan tenaga kerja perempuan yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja.
 - c. Kelompok kerja ketiga : Meningkatkan ibu dan juga kesehatan bagi reproduksi yang lebih baik lagi.
 - d. Kelompok kerja keempat : Untuk memperkuat terhadap kepemimpinan perempuan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
 - e. Kelompok kerja kelima : Untuk memperkuat kepemimpinan serta peran perempuan dalam parlemen.

3. Pemerintah Indonesia dan juga Australia dapat memberi tahu dengan *Managing Contractor* agar dapat memudahkan serta mendukung peng implementasian program MAMPU tersebut.
4. Dalam melaksanakan tugasnya tim koordinasi dari MAMPU bisa melibatkan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, segenap pihak yang terkait dan juga akademisi dan lainnya yang dianggap terlibat.
5. Semua biaya yang digunakan dalam acara pelaksanaan tugas tim koordinasi MAMPU di tanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian PPN/Bappenas dan hibah anggaran dari proyek MAMPU. (Mariah, 2022)

Berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana kerjasama Indonesia dengan Australia dalam mengatasi kasus perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018-2020

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kerjasama Indonesia dengan Australia dalam mengatasi kasus perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dari penelitian tersebut, ada yang bersifat umum dan juga yang bersifat spesifik.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dengan Australia dalam mengatasi kasus perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018-2020.

2. Tujuan Spesifik

Sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dua manfaat yang dapat diambil didalam penelitian penulis ini, yang pertama ialah manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini ialah agar dapat mengembangkan dan mendukung teori yang sudah ada khususnya teori tentang Kerjasama Internasional.

- Penelitian ini juga diharapkan agar bisa menambah wawasan ilmu di dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional khususnya tentang kerjasama Indonesia dengan Australia dalam mengatasi kasus perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018-2020.

1. Manfaat Praktis

- Penelitian ini dapat menjadi sumber untuk para peneliti lain yang mengkaji tentang kerjasama Indonesia dengan Australia dalam mengatasi kasus perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018-2020.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dengan mahasiswa lain yang ingin meneliti yang sama dan juga dapat menjadi sumber bacaan bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). Studi Kasus Pernikahan "Merarik Sasak" di Pringgabaya (Lombok-NTB).
- Ardayani, T. (2020). Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Kesehatan* , 11(2): 316-24. www.stikes-khkediri.ac.id.
- Christianingsih. (2007). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Kasus dalam Proses Penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara pada masyarakat Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalenka).
- Djamilah, R. K. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1* .
- Fayzah Anggana Abhirama, I. R. (2022). Kerjasama Indonesia-Australia Melalui Program MAMPU dalam Hal Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. *Journal of International Relations, Volume 8, Nomor 4* .
- Febriawati, H. e. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Faktor . *Jurnal Ilmiah* , 15(1): 43-53.
- Hakiki, G. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik* .
- Hani Fatunnisa, B. S. (2021). Peranan AMWCHR Dalam Upaya Penurunan Angka Pernikahan Anak dan Paksa Dalam Komunitas Muslim di Australia. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 6, No. 2* .

- Hanifah, A. (2022). Sekolah Perempuan Kembangkan Kritis dan Kepedulian Sosial Perempuan.
- Hasanah, L. (2019). Kerja sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia . *Padjadjaran Journal of International Relations* , 1 (2), 142.
- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, J. (1997). *Contending Theories of International Relations* . New York: Happer and Row Publisher.
- Kristarina, N. P. (2019). Upaya UNICEF dalam Menangani Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 2016-2018.
- Lapau, B. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan : Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mariah, I. R. (2022). Kemitraan Indoensia-Australia dalam Mengimplementasi Pengarustamaan Gender di Indonesia (Studi Kasus Pelaksanaan Program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur). *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse* , Vol. 4 Ed. 1. Pages 46-65, January- June .
- Milner, H. (2011). International Theories of Cooperation Among Nations: Strengths and Weaknesses. *World Politics* , 44 (3), 466-496.
- Moleong, L. (2018). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Powel, R. (2011). Anarchy in internatonal relations theory: the neorealist-neoliberal debate. *Review Literature And Arts Of The Americas*, 48(2) , 313-344.

- Resmisari, A. K. (2022). Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020.
- Resmisari, A. K. (2022). Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020.
- Sahid, R. (2011). Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman. *Pasca UMS* .
- Sari, L. Y. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* , 10(1): 54-56.
- Silaban, J. (2017). Kemitraan Indonesia-Australia Melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan) Untuk Pemberdayaan Perempuan.
- Statistik, B. P. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. *ALFABETA* .
- Tohtayong, P. (2018). Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan Antara Majelis Pattani Thailand Dengan Perguruan Tinggi di Pulau Jawa Indonesia. *Skripsi Universitas Hasyim Semarang* .
- UNICEF. (2016). *PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA: KEMAJUAN YANG TERTUNDA*. UNICEF.
- Wijayanti, Y. (2019). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995. *Jurnal Artefak* .